

**ASPEK HUKUM TERHADAP MODIFIKASI MOTOR
KUSTOM CAFE RACER DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

WISNU KRISNA ADJI
NPM : 18300138

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2022

**ASPEK HUKUM TERHADAP MODIFIKASI MOTOR
KUSTOM CAFE RACER DI INDONESIA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

WISNU KRISNA ADJI

NPM : 18300138

SURABAYA, 29 DESEMBER 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.

**ASPEK HUKUM TERHADAP MODIFIKASI MOTOR
KUSTOM CAFE RACER DI INDONESIA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:



WISNU KRISNA ADJI

NPM : 18300138

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 12 JANUARI
2022 DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Shanti Wulandari S.H., M.Kn.
2. Hanung Widjangkoro, S.H.,M.H.
3. Dr. Agam Sulaksono, S.H.,M.H.

1. 
2. 
3. 

MOTTO

“Fight Your Self before, Fight with the world
Keep Ride and Still Rock”

-WISNU KRISNA ADJI-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “PENERAPAN HUKUM MODIFIKASI MOTOR KUSTOM CAFE RACER DI INDONESIA” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K), FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Agam Sulaksono, SH.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dengan penuh kesabaran dan memberi pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak selalu di beri kesehatan dan umur yang barokah sekeluarga serta selalu dalam lindungan Allah S.W.T.
4. Ibu Dr. Ratna Winahyu L.D., SH., M.Hum., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan.


6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada orang tua saya mama Lisa dan papa Muliyadji. yang kusayangi selalu memberi dorongan dan doa untuk meraih kesuksesan kehidupan di masa yang akan datang.
8. Kepada saudara – saudara kandung saya Alfan Bagus Ardiyansyah, Cakra Manggala Ganda dan adik perempuan Jihan Haliza Tiara Ayu yang selalu memberi dukungan dalam masa perkuliahan.
9. Nindya Amalia Bihardjo Putri menjadi penyemangat dalam menyelesaikan perkuliahan dan selalu memberi dukungan dan motivasi.
10. Keluarga besar bapak Kosim yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam pembelajaran di kampus.
11. Saudara saya di club motor Rea Reo Community Raka, Aldy, Richo, Ainun, Vro, Agung, Ari, Irul, Alvan, Taufik, Ivan, Bily, Nando, Ammar, Andrean, Angga, Dandy, Alvareza, Dedi, Dedi haryanto, Dewa, Divo, Ikhsan, Naufal, Nico, Roy, Naufal, Kevin, Alfath, Satria, Jalil, Dika, Ardy, Usrud, Fadli, Melvin, Ali, Dava, Ananta selalu mensupport saya dalam berbagai macam hal senang maupun sedih, dan menjadi suatu pembelajaran di kehidupan saya.
12. Teman–teman kampus yang saya sayangi Fahmi, Cece, Anggita, Ardy, Dhala, Ivan, Ayel, Firda, Ara, Anselma, Tika, dan Vero. Yang telah mensupport dan menjadi pengawas jika melakukan hal menghambat dalam di perkuliahan.
13. Teman-teman di kalangan rumah saya di Surabaya utara telah meneman kegabutan sehari-hari.
14. Teman-teman dari komunitas pecinta cafe racer yang ada Surabaya Suro-Rockers khusunya kepada mas Bobi, Om Kong, Paman Mandrak, Robi, Rijal, Septi yang

telah menjadi inspirasi mengenai pengerajan skripsi ini.

15. Teman-teman Fakultas Hukum Wijaya Kusuma angkatan 2017 dan 2018 yang selalu mewarnai selama perkuliahan.
16. Teman-teman pengurus Indonesia Custom Show yang sudah memberi kesempatan untuk menjadi saksi penutup WSBK 2021 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok.
17. Teman-teman cafe racer Lombok, Dewata Rocker Lombok yang membantu memberi ilmu tentang kustom di Lombok.
18. Teman-teman cafe racer Malang, Crims yang membantu memberi ilmu tentang kustom di Malang.
19. Teman-teman cafe racer Sidoarjo, Sido Racer yang membantu memberi ilmu tentang kustom di Sidoarjo.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,



PENULIS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wisnu Krsna Adji
NPM : 18300138
Alamat : Jl Kalilom Lor 1 No.52 Surabaya
No. Telp (HP) : 081358261921

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PENERAPAN HUKUM MODIFIKASI MOTOR KUSTOM CAFE RACER DI INDONESIA**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 12 Januari 2022

Yang menyatakan,



WISNU KRISNA ADJI

Abstrak

Peminat kustom motor di Indonesia seiring perkembangan zaman semakin banyak, berbagai macam jenis kustom motor diminati oleh beberapa pengendara untuk memodifikasi motornya. Salah satunya adalah kustom motor jenis *cafe racer*, yang dimana jenis ini masih normal tidak ekstrem seperti jenis-jenis kustom motor yang lainnya. Mengenai peraturan modifikasi motor di Indonesia sendiri telah tertuang di beberapa pengaturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan dimana, pengaturan motor kustom cafe racer di Indonesia dapat ditinjau dari UU No 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dari segi konsep pada umumnya cafe racer tidak tergolong modifikasi yang ekstrem jika tidak merubah dari aspek volume motor, dimensi, dan kapasitas mesin sehingga harus melapor atau registrasi dan identifikasi ulang kendaraan yang akan di rubah menjadi motor kustom cafe racer, akan tetapi jika pengguna motor kustom cafe racer ingin merubah atau menambah dari aspek volume motor, dimensi, dan kapasitas mesin harus mempunyai sertifikat bengkel umum yang sudah ditentukan oleh mentri di bidang industri dan lolos uji laik jalan. Pengguna kustom cafe racer harus memperhatikan 4 faktor yaitu : kelengkapan surat, ukuran/volume rangka yang sesuai, komponen motor lengkap dan fungsional, dan kebisingan pada motor.

Kata Kunci: Kustom Motor, Cafe Racer, Modifikasi

Abstract

There are more and more enthusiasts of custom motorcycles in Indonesia, along with the development of the times, various types of custom motorcycles are in the interest of some riders to modify their motorcycles. One of them is a custom cafe racer type motorbike, which is still normal, not extreme like other types of custom motorbikes. Regarding motorbike modification regulations in Indonesia itself, it has been stated in several statutory arrangements in Indonesia.

The method used in this thesis is using a normative research method with library research which is a study of the rules of legislation and literature or reading materials related to the material discussed.

Based on the research conducted, there is a conclusion that the regulation of cafe racer custom motorbikes in Indonesia can be seen from Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, in terms of concepts in general cafe racers are not classified as extreme modifications if they do not change from the aspect of the motor volume, dimensions, and engine capacity so that they must report or register and re-identify the vehicle that will be converted into a cafe racer custom motorcycle, but if a cafe racer custom motorcycle user wants to change or add from the aspect of motor volume, dimensions, and capacity the machine must have a public workshop certificate that has been determined by the minister in the industrial sector and pass the roadworthiness test. Custom cafe racer users must pay attention to 4 factors, namely: completeness of letters, appropriate frame size/volume, complete and functional motor components, and noise on the motor.

Keywords: Kustom Motor, Cafe Racer, Modification

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	13
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	16

BAB II ASPEK HUKUM KUSTOM MOTOR CAFÉ RACER SESUAI

DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Peraturan Hukum Tentang Modifikasi Motor Kustom Di Indonesia.....	17
B. Konsep Modifikasi Motor Kustom Cafe Racer Yang Sesuai Dengan Peraturan Di Indonesia.....	29

BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP

KONSUMEN KUSTOM CAFE RACER DI INDONESIA

A. Tanggung Jawab Pidana Bagi Pengguna Kustom Motor Cafe Racer Di Indonesia.....	37
B. Sanksi Bagi Pengguna Motor Kustom Cafe Racer Di Indonesia.....	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR BACAAN